SISTEM PELAKSANAAN *PAROAN* SAPI DI DESA BUKIT PENINJAUAN 1 KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh :

WULANDARI
NIM 212 313 8477

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wulandari, NIM 212 313 8477 dengan judul "Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,09 Juli 2016M
1437 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Supardi, M.Ag	**Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP.196504101993031007	**NIP. 197705052007102002**

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Wulandari NIM: 212 313 8477 yang berjudul Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Minggu
Tangggal : 31 Juli 2016

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, Juli 2016 M
1437 H

Dekan,

Dr.Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Drs. H. Suhardi, M.Ag	**Miti Yarmunida, M.A.g**
NIP. 196504101993031007	**NIP. 197705052007102002**
Penguji I	**Penguji II**
Dra. Fatimah Yunus, MA	**Idwal B, MA**
NIP 196303192000032003	**NIP. 198307092009121005**

MOTTO

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu,
kerjakan apa yang tidak meragukan kamu"
(diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa-i)

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqamah dalam menghadapi cobaan

Hanya orang-orang yang hebat yang bisa

Mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahakan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda Sumarni dan Ayahanda Syahbani yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadikan langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku , selalu menasihatiku menjadi lebih baik, terimakasi Ibu terimakasih Ayah.
2. Untuk adik saya Novriyanti yang saya cintai tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama keluarga, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak bisa tergantikan, terimakasih atas do'a serta motivasi untuk saya, maafkan saya selalu membuat kamu menangis dan hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Tapi aku janji akan menjadi yang lebih baik untuk kalian semua. Dan juga terimakasih buat kakak angkat saya Agus Hariyanto dan adik angkat Riski Illahsaputra yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada saya.
3. Buat sahabat saya Mery Lestari, Desy Oktaviana, Itsna Maulida, Ningsih Hartati, Gusni Yunita, Tustina, Asri Marlina, Adi Saputra, Adi Wiranata, Lukman Nul Hakim, Agnes Afrizal, Oktanto Arto, Noviansyah, Abdur Rohman, Rudiyansah, Oki Fitrama S, dan semunya buat anak local VIII E, Ekonomi Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir saya terimakasih buat kalian semua atas bantuan, do'a, nasehat, hiburan, traktiran, ojekan, dan semangat yang kalian berikan, selama saya kuliah, saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini. Dan jika selama kita bersama ada hal kurang berkenan dihati kalian saya meminta maaf dan saya menyayangi kalian semua, saat kita berkumpul dan kebersamaan, itu semua yang akan saya rindukan suatu saat nanti. Dan juga untuk semua anak lokal ekonomi Islam Angkatan 2012, terimakasih atas bantuan, motivasi, serta dukungan yang kalian berikan dan sukses buat kita semua.
4. Untuk Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Drs.H.Supardi, M.Ag dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih banyak pak..bu.., saya sudah dibantu selama ini, sudah

dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas Bantuan dan kesabaran Bapak Ibu, Dan seluruh Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih untuk semua ilmu yang telah diberikan, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Ibu Bapak Dosen berikan untuk kami. Semoga ilmu yang ibu bapak berikan bisa bermanfaat untuk kami di masa depan.

5. Almamater yang sudah menempaku mengajarkan perilaku dan etika yang baik, sungguh saya bangga menggunakan alamamater IAIN Bengkulu banyak ilmu yang sangat berarti saya dapatkan selama saya menimba ilmu dan semoga ilmu yang saya dapatkan akan bermanfaat nantinya Amin……

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2016 M
1437 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
3F29AADF656836064
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wulandari

NIM 212 313 8477

ABSTRAK

Wulandari, NIM. 2123138477, judul:" Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu; (1) Bagaimana sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana sistem pelaksanaan *paroan* sapi perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui sistem pelaksanaan *paroan* sapi perspektif ekonomi Islam. Untuk mengungkapkan permasalahan ini secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai pelaksanaan *paroan* sapi dan tinjauan ekonomi Islam terhadap *paroan* sapi, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 yaitu pemilik sapi memberikan sapinya kepada pemelihara kemudian dipelihara dengan baik memenuhi syarat *paroan*. Dalam akad disepakati bahwa biaya ditanggung oleh pemelihara dan keuntungan dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara. (2) Sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari segi akad sudah sesuai dan tidak ada masalah karena kedua belah pihak telah sepakat. Namun ditinjau dari proses pembagian hasil pemelihara merasa dirugikan ketika pemelihara menanggung semua biaya perawatan yang seharusnya ditanggung oleh pemilik sapi, hal tersebut memberatkan pemelihara dan dapat mempengaruhi pendapatan pemelihara. Sedangkan dalam ekonomi Islam pemilik sapi yang harus menanggung semua kerugian dari *paroan*, dan pemelihara tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, dan kelalaian pemelihara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 belum sesuai dengan syariat Islam karena semua biaya ditanggung oleh pemelihara.

Kata Kunci: Sistem, pelaksanaan, *paroan* sapi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, Shalawat beriring salam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah dan rahmah. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
4. Drs.H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.
6. Desi Isnaini, MA selaku penasehat akademik yang selalu member motivasi penulis untuk melaksanakan kegiatan akademik dan dorongan untuk segera menyelsaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kedua orang tua saya terima kasih atas dukungan material, serta limpahan do'a dan kepercayaan Ayah Ibu.
8. Untuk adik saya tercinta terima kasih atas semangat dan do'a yang selalu menyertai disetiap langkah saya.
9. Seluruh Ibu Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terima kasih atas Ilmu yang diberikan kepada saya semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu yang telah mengajarkan dan membimbing serta

memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan semoga Ilmu yang saya terima senantiasa bermanfaat.

10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah member pelayanan yang baik dan penuh kesabaran dalam hal adminitrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, terima kasih bantuan yang telah diberikan semoga bermanfaat.

Demi penyempurnaan karya ini penulis mengharapkritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.Amin.

Bengkulu, 25 Juni2016

Penulis,

Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

SURAT PERNYATAAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Penelitian Terdahulu 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Paroan* Sapi Dalam Ekinomi Islam 22
B. Pengertian Dan Dasar Hukum *Mudharabah* 23
C. Rukun Dan Syarat *Mudharabah* 31
D. Macam-Macam *Mudharabah* 35
E. Hal Yang Membatalkan *Mudharabah* 35

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Bukit Peninjauan 1 38
B. Visi dan Misi Desa Bukit Peninjauan 1..... 40
C. Letak Dan Batas Wilayah 42
D. Keadaan Penduduk 42
E. Pendidikan 44
F. Kondisi Sosial Agama 45
G. Kondisi Ekonomi 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 49
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Paroan* Sapi..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat dimuka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dari konsep yang disampaikan dalam dua pegangan hidup umat manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem keuangan Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam tentunya mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep sistem ekonomi Islam.[1]

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian, tolong-menolong yang memungkinkan usaha berjalan dengan

[1] Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 3

lancar. Namun Islam memberi batasan dalam tolong menolong. Batasan yang dimaksud sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran*".[2]

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa tolong menolong itu batas terkait dengan kebaikan, sebaliknya tidak boleh tolong menolong dalam hal pelanggaran hukum syara'. Salah satu contoh usaha tolong menolong dalam kebaikan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara modal. Bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pertama pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.[3]

Didalam Islam perintah menjalankan usaha berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

---

[2] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 85

[3] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 105

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:"*Dan dari orang-orangyang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*".[4]

Yang menjadi *wajhul dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَااَيُّهَا الَّذِ يْنَ آمَنُوااَوْفُوْابِالْعُقُوْدِ...

Artinya: "*Hai orang yang beriman Penuhilah akad-akad itu...*".[5]

Dalam hadis Nabi SAW diungkapkan sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "*Dari Suhaib ra. bahwa Rasulullah bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*" *(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*[6]

Hadis Rasulullah SAW:

---

[4] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 51

[5] Ichwan Sam, *et al.*, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 78

[6] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 195

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِالْمُطَلِّبِ اِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًاوَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازُهُ

Artinya: "*Diriwayatkan dai Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.*" (HR. Thabrani).[7]

Sistem *mudharabah* masih bersifat umum namun akad ini dapat pula diaplikasikan pada peternakan atau sering disebut bagi hasil peternakan. Yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 17 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menjelaskan bahwa bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini. Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanah yang dititipkan oleh pemilik kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, diternakkan dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.[8]

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan

---

[7] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 85

[8] Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17, http://perpus.stainpamekasan.ac.id/index. phph=swoh_detail, 24 November 2015

pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Kedua*, *mudharabah muqayyad* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.[9] Adapun syaratnya adalah *pertama*, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. *Kedua*, penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. *Ketiga*, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sedangkan rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku usaha (*mudharib*), objek usaha dan akad. [10]

Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi hasil dengan *shahibul mal*. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.[11]

Pelaksanaan sistem *mudharabah* dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, pada zaman sekarang sistem *mudharabah* dapat ditemui

---

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 185

[10] Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 71

[11] Buchari Alma, Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 10

dalam beberapa sistem seperti dalam sistem perbankan, pertanian dan peternakan. Untuk sistem yang terakhir yaitu *mudharabah* dalam bidang peternakan dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*). Inilah yang disebut dengan istilah *paroan* pemeliharaan hewan ternak, yang dilakukan masyarakat pedesaan. Kegiatan *paroan* ini juga dilakukan masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Hewan ternak yang mereka pelihara adalah hewan ternak sapi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masyarakat Desa Bukit Paninjauan 1 berjumlah sekitar kurang lebih 521 KK (kepala keluarga) dan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 1778 jiwa menurut data pada 2015. Masyarakatnya pun mayoritas suku jawa karena penduduk hasil transmigrasi dari pulau Jawa, yang berdiri pada tahun 1972. Mereka menetap di daerah yang mulai maju dan tahap pembangunan. Mata pencaharian masyarakat beraneka ragam seperti pegawai (PNS), pedagang, wiraswasta, petani, peternak sapi dan sebagainya. Ada juga beberapa masyarakat berprofesi ganda seperti masyarakat yang berprofesi petani sekaligus peternak dan pegawai negeri sekaligus peternak, karena bagi mereka dengan memelihara sapi dengan sistem *paroa*n dapat meningkatkan perekonomian dan dapat memenuhi kebutuhan bersifat mendesak serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di Desa Bukit Peninjauan 1 terdapat sekitar 85 KK (kepala keluarga) yang memelihara sapi dan sebagian besarnya menggunakan sistem *paroan* sapi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Hanya sebagian kecil yang mempunyai hewan ternak sendiri.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Perjanjian kerja sama antara pemilik sapi dan pemelihara sapi didasarkan atas suka sama suka. Perjanjian dalam *paroan* telah disepakati bersama. Pelaksanaan *paroan* sapi ini sebagai pekerjaan sampingan bagi masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik. Ketika bagi hasil pemelihara merasa dirugikan karena biaya yang pemelihara keluarkan dapat mempengaruhi pendapatannya.

Terdapat beberapa kasus bahwa pemelihara merasa dirugikan yang pernah terjadi di Desa Bukit Peninjauan 1 sebagai berikut: contoh kasus pertama *paroan* sapi potong, pemelihara mendapatkan modal berupa 1 ekor sapi berumur 8 bulan seharga Rp 6.000.000 dari pemilik modal dan dipelihara selama 2 tahun diluar umur bibit sapi. Rincian biaya yang dikeluarkan, pemberian obat cacing 3 bulan sekali selama pemeliharaan sejumlah Rp 160.000, Pemberian vitamin selama pemeliharaan 2 kali dengan total biaya Rp 200.000. Sapi mengalami sakit selama 3 hari,pemelihara menggunakan obat tradisional terlebih dahulu untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan, karena sapi tidak sembuh dengan pengobatan tradisional, maka sapi harus

diobati dengan cara medis seperti pemberian antibiotik dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan sakit tersebut Rp 100.000 untuk satu kali suntik.

Ketika sapi berumur 1 tahun dalam pemeliharaan sapi mengalami kembung, kemudian diberikan obat tradisional seperti larutan getah pepaya muda dan sedikit garam. Obat tersebut tidak berhasil, maka sapi diobati dengan menggunakan jasa dokter hewandan mengeluarkan biaya Rp 50.000. Agar sapi tidak mengalami sakit kembali pemelihara melakukan penyemprotan insektisida atau obat serangga penular demam pada sapi dengan biaya Rp 25.000 untuk beberapa kali penyemprotan. Jumlah biaya yang dikeluarkan pemelihara sebesar Rp 535.000. Setelah sapi berumur 2 tahun dalam pemeliharaan, sapi tersebut terjual normal dengan harga Rp 14.000.000 karena sapi dalam keadaan sehat. Bagi hasil dari *paroan* tersebut sebagai berikut: hasil penjualan dikurangi modal awal lalu dibagi dua, Rp 14.000.000 - Rp 6.000.000 = Rp 8.000.000. Keuntungan tersebut di bagi dua, masing-masing mendapatkan Rp 4.000.000. Pemilik modal mendapat keuntungan utuh yaitu Rp 4.000.000, sedangkan pemelihara mendapat Rp 3.465.000 karena dikurangi dengan biaya kesehatan dengan jumlah Rp 535.000. Biaya tersebut mempengaruhi pendapatan pemelihara, yang seharusnya ditanggung pemilik sapi. Hal inilah yang menyebabkan pemelihara merasa dirugikan, walaupun demikian pemelihara masih tetap melakukan *paroan* sapi karena sebagai pekerjaan sampingan, dengan tujuan

agar dapat meningkatkan perekonomian serta untuk tabungan jika terjadi sesuatu yang membutuhkan uang.[12]

Contoh kasus kedua *paroan* sapi potong, pemelihara mendapatkan modal sapi berumur 10 bulan seharga Rp 6.500.000 dari pemilik modal. Pemeliharaan selama 2 tahun, namun hanya 1 tahun 6 bulan pemeliharaan karena sapi mengalami sakit dan harus dipotong paksa. Biaya kesehatan dirincikan sebagai berikut : pemberian obat cacing 3 bulan sekali dengan biaya Rp 20.000 tiap kalinya. Selama pemeliharaan pemberian obat cacingmengeluarkan biaya Rp 100.000. Pemberian vitamin sebanyak 1 kali seharga Rp 100.000 tiap kali pemberian. Dalam pemeliharaan sapi mengalami kembung lalu diberikan obat tradisional berupa getah pepaya dicampur sedikit garam, pengobatan tersebut tidak berhasil kemudian sapi diberi obat kembung dengan biaya Rp 50.000. Pengobatan telah dilakukan dengan baik tetapi sapi tersebut tidak membaik dan dikhawatikan sapi mati sia-sia. Maka dilakukan tindakan potong paksa atas persetujuan kedua belah pihak, karena daging sapi tersebut masih layak dikomsumsi dan dijual seharga Rp 5.500.000. Harga sapi menurun drastis karena sapi yang terjual dalam keadaan sakit. Dalam kasus ini pembagian keuntungan ditentukan oleh pemilik modal. Pemilik modal hanya memberikan uang Rp 1.000.000 kepada pemelihara. Jika dikurangi biaya kesehatan sapi yang dikeluarkan pemelihara sejumlah Rp 250.000, , maka ia hanya mendapatkan Rp 750.000. Jadi hasil yang di dapatkan selama 1 tahun 6 bulan hanya Rp 750.000. Pemilik modal

[12] Muji Handoko, *Wawancara*, 16 Maret 2016

dan pemelihara sama-sama mengalami kerugian. Walau pemelihara merasa dirugikan namun tetap melanjutkan *paroan* sapi, karena tidak setiap sapi mengalami sakit. Jadi pemelihara berharap kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik dari pekerjaan sampingan yang dilakukannya dan hasil dari *paroan* untuk biaya sekolah anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. [13]

Dari kedua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pemelihara yang menanggung semua biaya perawatan sapi. Kasus pertama pemelihara merasa dirugikan karena biaya yang dikeluarkan mempengaruhi pendapatan pemelihara. sedangkan pemilik sapi mendapat keuntungan utuh. Kasus kedua pemelihara dan pemilik merasa rugi karena sapi terjual dalam keadaan satik jadi harganya menurun. Namun pemilik sapi mengalami kerugian dua kali karena hasil penjualan lebih kecil dari modal kemudian pemilik harus memberikan uang hasil penjualan kepada pemelihara. Dalam kasus ini pemelihara tetap merasa dirugikan karena pendapatannya selama 1 tahun 6 bulan hanya Rp 750.000 setelah dikurangi biaya perawatan. Karena Sapi sakit bukan kelalaian dari pemelihara, maka kerugian tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemilik. Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu tentang **"Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam".**

B. Rumusan Masalah

[13] Mulyono, *Wawancara*, 16 Maret 2016

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Bagaimana sistem pelaksanaan *paroan* sapi dalam perspektif ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan *paroan* sapi dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan sebagai informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad *mudharabah* dalam bidang peternakan menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara praktis
   a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi para peternak sapi yang

menggunakan sistem *paroan* di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami tentang akad *mudharabah* dalam bidang peternakan sapi.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai pedoman dalam mencegah adanya penyalahgunaan pemerasan dan dalam menentukan keputusan yang terkait dengan bagi hasil peternakan sapi.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan penulis belum menemukan secara khusus tulisan yang membahas tentang sistem pelaksanaan akad *mudharabah* dalam bidang peternakan. Namun terdapat karya ilmiah yang berbentuk skripsi antara lain:

Skripsi yang ditulis Idfi Listia Utami yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syirkah Mudharabah Ternak Kambing Sistem Nggaduh di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo*" tahun 2012, STAIN Bengkulu. Dengan pendekatan kualitatif yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *syirkah mudharabah* ternak kambing sistem nggaduh yang ada di desa Mekar Jaya

Kecamatan Ulu Talo. Sistem nggaduh ternak kambing ini sudah sering dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, karena modalnya tidak terlalu besar dan masih terjangkau. Pemeliharaannya pun tidak terlalu sulit, dengan pembagian keuntungan yang sesuai. Dengan Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangann dan penelitian ini disebut penelitian lapangan.[14] Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* atau bagi hasil peternakan.Perbedaannya adalah skripsi Idfi memfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek *syirkah mudharabah* ternak kambing sistem nggaduh di desa Mekar jaya Kecamatan Ulu Talo. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tentang sistem akad *mudharabah* dalam bidang peternakan sapi. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta adanya teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian lain yang ditulis oleh Meri Ardita Wati yang berjudul "*Pelaksanaan Paroan Pemeliharaan Kerbau Di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Konsep Mudharabah*" tahun 2015, skripsi IAIN Bengkulu. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana

[14] Idfi Listia Utami, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syirkah mudharabah Ternak Kambing Sistem Nggaduh di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo*", (Skripsi, Syariah: muamalat, STAIN Bengkulu, 2012), h. 7

pelaksanaan paroan pemeliharaan kerbau di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah serta pelaksanaan paroan pemeliharaan kerbau ditinjau dari konsep *mudharabah*. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan paroan kerbau di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah di tinjau dari konsep *mudharabah* ada yang sesuai ada dan ada pula yang belum sesuai diantaranya yang sesuai dengan konsep *mudharabah* yaitu dari segi motivasi, syarat modal, bagi hasil, bentuk pelaksanaannya, dan jangka waktu dalam penjualan.[15] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* atau sistem bagi hasil ternak. Namun perbedaannya adalah Meri memfokuskan penelitiannya pada sistem pelaksanaan bagi hasil ternak kerbaudi Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah di tinjau dari konsep *mudharabah*. Sedangkan penelitimembahas tentang sistem pelaksanaan bagi hasil ternak sapi menurut perspektif ekonomi Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta adanya tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian lain yaitu ditulis oleh Kholifatul Amri yang berjudul "*Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu*" tahun 2012, skripsi STAIN Bengkulu. Dengan pendekatan kualitatif yang menjadi permasalahan

[15] Meri Ardita Wati, "*Pelaksanaan Paroan Pemeliharaan Kerbau di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut konsep* mudharabah", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015), h.59

dalam skripsi ini adalah: bagaimana penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta kendala-kendala yang di hadapi BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang mengurai fakta-fakta memaparkan tentang bagi hasil dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan BPRS Muamalat Harkat Bengkulu belum memenuhi kepatuhan Syariah dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bagi hasil *revenue sharing* akad *mudharabah* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem bagi hasil dan keterbiasaan terhadap sistem bunga serta anggapan masyarakat terhadap adanya indeksi yang tidak jelas sehingga mengecewakan masyarakat. Penelitian ini menekankan tentang pemahaman masyarakat terhadap siatem bagi hasil *revenue sharing* akad *mudharabah* di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Penelitian dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti langsung BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mengnjungi secara langsung. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul diuraikan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berpikir induktif adalah menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[16] Persamaannya adalah sama meneliti tentang pelaksanaan

[16] Kholifatul Amri, *"Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad*

akad *mudharabah*. Namun perbedaannya adalah Kholifatul Amri memfokuskan penelitiannya pada akad *mudharabah* di lembaga keuangan Syariah yaitu BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Sedangkan peneliti lebih kepada sistem akad *mudharabah* dalam bidang peternakan. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta adanya tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah menjelaskan tentang *mudharabah*. Perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah masalah dan lokasi penelitian yaitu sistem pelaksanaan *paroan* sapi di desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*filed research*) dilakukan dalam kehidupan nyata yang sebenarnya dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakuka dengan mengamati kaedaan dalam memperoleh informasi dan data menurut situasi yang terjadi sekarang.[17] Hal ini karena dalam memberikan interpretasi menggunakan persentase, dari jawaban

---

Mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, (Skripsi, STAIN Bengkulu, 2012), h. 10

[17] Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 31

responden terhadap pertanyaan yang disampaikan penelitian hasil observasi/pengamatan dan wawancara peneliti.

2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, mengapa penulis tertarik ingin melakukan penelitian ini dikarenakan di desa ini terdapat banyak masyarakat yang mempunyai penghasilan dari hasil ternak sapi, walaupun kegiatan ini menjadi penghasilan sampingan masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1, serta lebih mendukung dan mempunyai kapasitas mengenai masalah yang diteliti. Untuk menentukan informasi peneliti menggunakan tekhnik *convenenience sampling* yaitu tehnik yang berdasarkan pada kemudahan dan ketersediaan dalam mendapatkan sampel. Yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan mengambil sampel masyarakat peternak sapi, kemudian peneliti akan langsung kelapangan dan langsung melakukan penelitian, guna mendapatkan sumber data seperti data primer dan data sekunder.

3. Subjek / Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam dalam memilih sampel yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja/ spesifik maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan

tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel subjek penelitian 10 orang dari 63 orang yang menggunakan sistem *paroan*.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat peternak sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang melakukan *paroan* sapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.[18]

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.[19] Yang peneliti

[18] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 143

[19] Ahmad Tanzeh, *metodologi penelitian Praktis* , (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

lakukan adalah peneliti langsung terjun kelapangan dan disana peneliti melakukan pengamatan, pencatatan terhadap objek yang sedang diteliti guna mendapatkan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada salah satu atau beberapa orang yang bersangkutan.[20] Yang peneliti lakukan adalah pertama peneliti akan menemui objek atau responden yang akan diwawancarai, yang bisa terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian peneliti akan bertanya kepada responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.[21]

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis

[20]Ahmad Tanzeh, *metodologi penelitian Praktis*..., h. 89
[21]Ahmad Tanzeh, *metodologi penelitian Praktis*..., h. 92

belum merasa memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Hambermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verivikation*.[22] Peneliti akan menggunakan teknik Miles dan Hambermen pada saat penelitian, maksud dari teknik ini adalah pertama mereduksi data, di mana reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian mendisplaykan data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, selanjutnya adalah *conclusion drawing/verivikation* yaitu dimana ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematik sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini akan memaparkan pendahuluan berisi tentang: *Pertama*, latar belakang yang menjelaskan teori dan menggambarkan masalah serta alasan melakukan penelitian. Kedua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian untuk mengetahui

[22] Sugiono, *Penelitian* Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014)h. 210

permasalahan yang terjadi dan menjawab rumusan masalah. Keempat, kegunaan penelitian secara umum dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Kelima, penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Keenam, metode penelitian mulai dari jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data. Ketujuh, sistematika penulisan merupakan susunan dari tahapan dalam penulisan skripsi dimulai dari bab satu sampai bab lima.

Bab dua mengemukakan landasan teori yang akan dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu landasan teori sebagai berikut pengertian dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, hal yang membatalkan akad *mudharabah*, dan *Paroan* dalam ekonomi islam.

Bab tiga berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari deskripsi wilayah penelitian yaitu sejarah Desa Bukit Peninjauan 1, visi dan misi, letak dan batas wilayah penelitian, keadaan penduduk, pendidikan, kondisi sosial keagamaan, dan kondisi ekonomi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian yaitu sistem pelaksanaan *paroan* sapi dan tinjauan ekonomi Islam terhadap *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Bab lima merupakan akhir dari pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini merupakan cakupan dari hasil.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Paroan* Dalam Ekonomi Islam

Paroan dalam ekonomi Islam sama dengan *mudharabah*. *Paroan* merupakan salah satu sistem bagi hasil yang masih bersifat tradisional. *Paroan* berasal dari bahasa jawa yang sederhana diartikan, seseorang yang memberikan modal yang dimilikinya untuk dikembangkan oleh orang lain. *Paroan* biasanya diterapkan pada peternakan dengan mekanisme bagi hasil antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak. kerjasama antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak kemudian keuntungannya dibagi dua. Mekanisme *paroan* ini telah terbukti saling menguntungkan selama berpuluh-puluh tahun bagi kedua belah pihak yaitu pemilik ternak dan pemelihara ternak.[23]

Paroan merupakan kata lain dari *mudharabah* yang di pakai masyarakat pedesaan. Cara dan akad pelaksanaan sistem *paroan* yang biasa terjadi di desa biasanya dilakukan pemodal yang ingin menggunakan modalnya untuk beternak dan bekerjasama dengan pengelola modal. Pemilik modal memberi modal berupa ternak sapi kepada pemelihara sapi untuk dipelihara. Akad *paroan* disepakati kedua belah pihak, kemudian hasil usaha akan dibagi dua antara pemilik ternak dan pemelihara ternak.[24] Syarat serta bagi hasilnya pun sama dengan sistem *mudharabah*. Hal demikian

[23] Hartono, *Wawancara*, Tanggal 11 juni 2016
[24] Sumadi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016

menunjukkan kesamaan antara *paroan* dengan *mudharabah*. Jadi istilah *paroan* dapat dipakai karena sama dengan *mudharabah* yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan cara bagi hasil.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.[25] Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).[26] Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha

[25] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010), h. 229

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 224

bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.[27]

b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.[28]

c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.[29]

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[30]

b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: akad syirkah dalam laba, satu pemilik harta dan yang lain pemilik jasa.

---

[27] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 123

[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah…,* h. 224

[29] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*…, h. 124

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 136

c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: ”Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:” Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.[31]

e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.

f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “ seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama”.

g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al- Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:”Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.

h. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

---

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 137

i. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.[32]

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudharib*). Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil.[33]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerjaan dalam hal ini bukan orang yang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.[34]

2. Dasar hukum *Mudharabah*

a. Al- Quran

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*). Berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

---

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 138

[33] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 467

[34] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 244

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

Artinya: "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*". [35]

Dalam surat Al- Muzzammil ayat 20:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه

Artinya: "*Dan dari orang-orangyang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*".[36]

Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

يآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم

Artinya:"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…".[37]

Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ...

Artinya:*"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…".*[38]

Dari ayat-ayat al-quran di atas jelaslah bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan. *Mudharabah* merupakan salah satu

---

[35] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*…, h.123

[36] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.120

[37] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h. 65

[38] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h. 38

cara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di atas bumi.

b. Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

عن صهيب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:"*Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual*". *(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*[39]

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad *mudharabah* dibolehkan dalam syariat Islam dan akan membawa keberkahan dari Allah Swt.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ(أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ

Artinya:*"Dari hakim Bin Hizam, bahwasanya adalah ia mensyaratkan atas seseorang apabila ia beri modal sebagai mudharabah: jangan engkau gunakan modal-ku pada barang yang berjiwa dan jangan taruh diaa di laut dan jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah; jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modal-ku*". (HR. Daraquthni dan rawi-rawinya tsiqat).[40]

Hadis di atas menjelaskan bahwa kebolehan dalam melakukan transaksi *mudharabah*. Hadis ini menunjukkan praktik pembiayaan

[39]Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam*, Terjemahan, A. Hassan, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h 469

[40] Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam*…, h. 470

mudharabah, karena pemilik modal sebagai penyedia dana yang memeberikan beberapa persyaratan bagi pemelihara dalam mengelola dana yang diberikan. Dengan demikian, mengandung pengertian bahwa pemilik modal berhak memeberikan batasan terhadap pengelolaan modal yang diberikan kepada pengelola.

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.[41]

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[42]

---

[41] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*…, h.226

[42] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226

e. Ijtihad

Para ulama beralasan, bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktik para sahabat, para Ulama Fiqh menetapkan, bahwa akad *mudharabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya boleh.[43]

f. Kaidah fiqh

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[44]

Adapun hikmah dibolehkannya *muamalah* dalam bentuk *mudharabah* itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga; sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.[45]

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh

[43] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*…, h. 121
[44] Ichwan Sam, *et al*., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* ..., h. 80
[45] Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*..., h. 245

pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.[46]

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.[47]

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola
   a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
   b. Keduanya harus mampu sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
   c. Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

[46] Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*..., h. 246
[47] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 138

1) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan kontrak.
2) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
3) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana untuk keperluan pribadi.[48]

d. Tindakan yang dilakukan *shahibul mal* dalam *mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.[49]

2. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.[50] Pelafalan dilakukan dengan cara yang dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.[51]

---

[48] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*…, h. 122
[49] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*…, h.127
[50] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*…, h. 228
[51] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarata: Erlangga, 2012), h. 106

3. *Modal*

   a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu, mata uang)

   b. Harus tunai.

   Beberapa ulama memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya inventaris. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*histirical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*. Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset dan pada akhir masa kontrak pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut.[52]

4. *Nisbah keuntungan*

   a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

   b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk Persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.[53]

   c. Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (3 tahun keatas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

---

[52] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*…, h. 128
[53] Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam…,* h. 76

d. Penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.[54]

e. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.[55]

f. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.

g. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainyankeuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagi secara tunai kepada kedua pihak.

h. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang

---

[54] Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 76
[55] Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia…, h. 123

kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.[56]

D. Macam-Macam Mudharabah

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2. *Mudharabah muqayyad* adalah pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada peneglola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaa, lokasi usaha, dan sebagainya.[57]

E. Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah

[56] Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia…, h. 124
[57] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*…, h. 126

dipegang oleh si pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebutt menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentenagn dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal). Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab*. Ia wajib menjaminkan (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.[58]
4. Salah satu pelaku akad menjadi gila. *Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu

[58] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 512

permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayalan/ kemampuan).[59]

5. Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal murtad dari agama Islam atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.[60]

[59] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*…, h. 512
[60] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*…, h. 238

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Desa Bukit Peninjauan 1 asal mulanya adalah merupakan kawasan hutan belantara yang terletak di daerah/kawasan Desa Cahaya Negeri yang kala itu kawasan tersebut adalah merupakan perbukitan, "Bukit pertama kali ditinjau" oleh pemerintah pada waktu itu untuk penempatan program transmigrasi yang pertama kali di wilayah Selatan Provinsi Bengkulu, yaitu pada tahun 1972 dari Pulau Jawa. Melalui program tersebut pemerintah memindahkan 400 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta dan dari Jawa Timur, maka terbentuklah suatu desa yang diberi nama oleh pemerintah Bukit Peninjauan 1.[61] Desa Bukit Peninjauan 1 dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bpk. Roebimun dalam memimpin Desa Bukit Peninjauan 1 Kepala Desa membagi 3 wilayah yaitu: Dusun Sido Luhur, Dusun Cahaya Mulya, dan Dusun Sumber Arum. Dusun Sido Luhur mempunyai 150 KK dan dibagi menjadi 3 Rukun Keluarga/RK (RK1,2, dan 3), Dusun Cahaya Mulya mempunyai 168 KK dibagi menjadi 4 Rukun Kluarga/RK (RK 4,5,6 dan 7), dan Dusun Sumber Arum mempunyai 82 KK satu RK yaitu Rk 8). Kemudian pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa. Dari hasil pemilihan Kepala Desa Bapak Roebimun diganti oleh Bapak Rusli.

[61] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 3

Pertumbuhan ekonomi Desa Bukit Peninjauan 1 berkembang sangat pesat, maka sesuai dengan pemerintah masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat, maka pada tahun 2002 dibentuklah presidium untuk pemekaran Desa Bukit Peninjauan 1 menjadi 3 desa yaitu: Dusun Sido Luhur menjadi Desa Sido Luhur, Dusun Cahaya Mulya yang lokasi berada di desa Induk memakai nama Desa Bukit Peninjauan 1 dan Dusun Sumber Arum menjadi Desa Sumber Arum dan pada tahun 2003 DPRD Kabupaten Seluma resmi mengesahkan pemekaran Desa Bukit Peninjauan 1 menjadi 3 desa.[62]

Pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa lagi, yang mana pada saat itu yang mencalonkan diri yaitu Bapak Rusli dan Bapak Mahyudin, setelah dilakukan penghitungan suara maka yang memenangkan pemilihan Kepala Desa adalah Bapak Mahyudin.

Untuk kelancaran dalam memimpin dan memberi pelayanan kepada masyarakat desa, kepala Desa Bukit Peninjauan 1 membagi wilayahnya menjadi 7 (tujuh) Dusun dan dibantu oleh 7 orang Kepala Dusun/ Kadus dan perangkat lainnya hingga sekarang bisa menerima program PNPM-MP dari pemerintah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Daftar Nama Desa Bukit Peninjauan 1

No	Nama Desa	Kapala Dusun	Tahun Berdiri
1	Dusun 1	Ceceng Qodir	1972
2	Dusun 2	Jasno	1972
3	Dusun 3	Suheri	1972
4	Dusun 4	Asmu'in	1972

[62] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 5

5	Dusun 5	Salim	1972
6	Dusun 6	Riadi Doyok	1972
7	Dusun 7	Musdi	1972

Sumber: Data Kantor Desa Bukit Peninjaun 1 Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa dusun-dusun tersebut terbentuk secara bersamaan, dan dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadun) setiap dusun.

B. Visi Dan Misi Desa Bukit Peninjauan 1

1. Visi Desa Bukit Peninjauan 1

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Bukit Peninjauan 1 ini dilakukan dengan pendekatan partisifasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bukit Peninjauan 1 seperti Pemerintah Desa, DBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka visi Desa Bukit Peninjauan 1 adalah "DESA BUKIT PENINJAUAN 1, TERUS MAJU, TENTRAM, AMAN DAN DAMAI".[63]

2. Misi Desa Bukit Peninjauan 1

Setelah penyusunan visi juga perlu ditetapkan misi-misi yag memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi

[63] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 6

kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Adapun misi Desa Bukit Peninjauan 1 adalah:

a. Mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan dengan menggunakan Teknologi tepat guna.
b. Mengembangkan usaha perkebunan sawit dan karet.
c. Meningkatkan infrastruktur jalan usaha tani di perdesaan.
d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
e. Menambah sarana dan prasarana kesehatan.
f. Meningkatkan keterampilan masyarakat.
g. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan.
h. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang usaha dan permodalan.
i. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
j. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
k. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
l. Peningakatan sarana prasarana peribadatan.
m. Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat desa.
n. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kamtibmas.
o. Program perbaikan rumah sehat untuk kelompok miskin.

C. Letak dan Batas Wilayah

Desa Bukit Peninjauan 1 adalah salah satu desa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Desa Bukit Peninjauan 1 mempunyai luas wilayah 75,1

Ha/m2, dimana 70% berupa daratan rendah dimanfaatkan sebagai untuk lahan pertanian, persawahan, perkebunan karet dan sawit dan 30% untuk perumahan masyarakat. Secara geografis, Desa Bukit Peninjauan 1 berada pada desa-desa lain dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sido Luhur Kecamatan Sukaraja.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Mulya Kecamatan Sukaraja.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.[64]

D. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data keterangan dari Sekretaris Desa Bapak M.Khaidlori, Rabu 25 mei 2016 Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terbagi menjadi 7 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun (kadun). Ketujuh dusun tersebut ialah Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, Dusun 6, Dusun 7.[65]

Jumlah penduduk Desa Bukit Peninjaun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tahun 2015 berjumlah 521 kepala keluarga (KK) yang

[64] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 7

[65] M.Khaidlori, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2016

terdiri dari 1.778 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2

Data Penduduk Desa di Wilayah Penelitian

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	927
2	Perempuan	851
	Jumlah	1.778

Sumber: Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Adapun jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan dusun secara rinci sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Jumlah Penduduk dilihat Dari Dusun

No	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6	Dusun 7	Jumlah
Jiwa	292	241	250	254	243	293	205	1.778
Kk	81	74	69	76	71	88	62	521

Sumber: Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Dari tabel di atas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, dan jumlah penduduk yang terbanyak berada di dusun 6 dengan jumlah 293 jiwa dan 88KK.[66]

[66] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 16

E. Pendidikan

Di dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan merupakan hal yang sangat penting untik menopang masa depan agar tercipta kehidupan yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta sebagai kehidupan sejahtera.

Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, memiliki tingkatpendidikan yang tidak dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SMA, SLTA dan sebagian ada yang telah menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Keadaan Penduduk Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tidak Sekolah	342
2	Belum tamat SD	173
3	SD	621
4	SLTP	396
5	SMA	215
6	Diploma/Strata I	31
	Jumlah	1.778

Sumber :Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Bukit Peninjaun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Keadaan Pendidikan Dilihat Dari Fasilitas Atau Sarana Pendidikan

No	Fasilitas Atau Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SMA	-
2	SMP	1
3	SD	2
4	PAUD	3
5	TK	1
6	Pesantren	1

Sumber :Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas pendidikan Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tergolong baik, hal ini terlihat dari fasilitas atau sarana pendidikan yang ada di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.[67]

F. Kondisi Sosial Agama

Sebagai masyarakat yang yakin akan keberadaan tuhan, maka masyarakat Desa Bukit Paninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma juga membutuhkan agama dalam kehidupan mereka, yang mengatur tentang hubungan antara makhluk dengan ciptaannya, maupun mengatur sesama manusia itu sendiri yaitu dalam hal bermasyarakat, bermuamalah, berzakat, dan sebagainya. maka dengan agama manusia mampu mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Kehidupan beragama di Desa Bukit Peninjauan 1 ini berjalan dengan baik dan harmonis tanpa ada kesenjangan sisoal, meskipun diDesa Bukit

[67] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h.18

Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ini terdapat agama lain selain Islam. Namun demikian hal itu tidak merubah keyakinan mereka terhadap agama lain yang telah mereka anut dan tumbuh serta berkembang sejak dahulu secara turun temurun. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bejalan dengan damai atau baik-baik saja tanpa ada konflik antara pemeluk agama meskipun tidak hanya terdiri dari satu agama (Islam) melainkan terdapat juga agama lain.[68] Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Keadaan Keagamaan dilihat Dari Jenis Agama

No	Jenis Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	1.743
2	Kristen	35
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	1.778

Sumber :Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas Desa Bukit Peninjauan 1 mayoritas beragama Islam. Kemudian sarana keagamaan yang ada di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terdiri dari berikut:

[68] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 22

Tabel 3.7

Keadaan Agama Dilihat Dari Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	5
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	8

Sumber :Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja hanya terdapat sarana atau tempat ibadah untuk agama Islam, itu dikarenakan masyarakat yang memeluk agama Islam lebih banyak,dibandingkan pemeluk agama lain. Namun walaupun demikian mereka hidup rukun saling menghormati antar agama.

G. Kondisi Ekonomi

Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma secara kasat mata jelas perbedaanya antara rumah tangga yang berkategori kurang mampu, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan sektor formal seperti PNS pemda, guru, karyawan wiraswasta, tenaga medis, peternakan.[69] Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[69] Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h. 28

Tabel 3.8

Keadaan Penduduk Dilihat Dari Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah KK
1	Petani	198
2	Petani/peternak	85
3	Buruh tani	26
4	PNS pemda/guru	18
5	Pedagang	17
6	Tenaga medis	5
7	Karyawan swasta	172
	Jumlah	521

Sumber : Data Kantor Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Dari tabel di atas, terlihat sebagian besar masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang merangkap yaitu petani sekalian peternak sapi. Beternak sapi merupakan pekerjaan sampingan bagi warga Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja, untuk menambah pendapatan atau dapat meningkatkan perekonomian mereka. Ada yang memelihara milik sendiri, namun sebagian besar memelihara milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Kemudian sebagian buruh tani, mengelola lahan perkebunan orang lain dengan sistem bagi hasil dan sistem upah, dan sebagian pedagang, dan karyawan swasta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pelaksanaan *Paroan* Sapi di Desa Bukit Peninjauan 1

Sistem *paroan* merupakan salah satu kerja sama bagi hasil yang masih bersifat tradisional dan sudah berlangsung puluhan tahun oleh masyarakat pedesaan. Khususnya masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Menurut Mulyono[70] *paroan* merupakan kerjasama antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak kemudian keuntungannya dibagi dua. Kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 1995 dan sapi yang dipelihara tidak menentu jumlahnya tergantung pemelihara masing-masing, tetapi berkisar 2 hingga 8 sapi yang dipelihara.

Sedangkan menurut Maulana[71] selaku pemilik modal *paroan* ialah mempercayakan kepada orang lain untuk memelihara hewan ternak milik pemodal dengan alasan karena orang tersebut tidak memiliki modal untuk usaha ternak yang kemudian keuntungannya dibagi untuk pemilik sapi dan pemelihara sapi.

1. Faktor pendorong kegiatan *paroan* sapi

   Menurut Suprapto[72] selaku pemilik sapi (modal), alasan ia memberikan sapi kepada pemelihara (pengelola modal) tersebut ialah karena ia tidak mempunyai waktu untuk mengurus ternaknya dan ada keinginan untuk menolong orang lain yang kurang mapan pekerjaannya.

[70] Mulyono, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016
[71] Maulana, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2016
[72] Suprapto, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2016

Menurut Suardi[73] selaku pemilik sapi (modal), alasannya ialah karena tidak mempunyai waktu untuk memelihara hewan ternaknya serta tidak memiliki keahlian khusus untuk memelihara sapi seperti dalam hal memberi pakan dan pengobatan jika sapi tersebut sakit.

Sementara Bekti Nugroho[74] menjelaskan bahwa yang mendorong mereka dalam melaksanakan *paroan* sapi ialah pertama tidak mempunyai lahan/tempat untuk kandang sapi, yang kedua tidak memiliki keahlian dalam memelihara sapi, dikarenakan dalam memelihara sapi tidak mudah dan terkadang rentan sakit jika tidak diperhatikan secara cermat akan mengakibatkan kematian sehingga akan mengalami kerugian.

Menurut Hartono[75] selaku pemelihara sapi bahwa yang menjadi pendorong melakukan *paroan* sapi dikarenakan tidak memiliki sapi akan tetapi ingin menjadi peternak dan sebagai pekerjaan sampingan dalam mengisi kekosongan selain bertani dan berkebun dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian serta untuk tabungan dan memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Sementara Sumadi[76] selaku pemelihara sapi menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan *paroan* sapi yaitu pemilik sapi tidak memiliki keahlian dalam memelihara sapi sedangkan orang yang memiliki keahlian dalam memelihara tidak memiliki sapi. Dengan demikian *paroan* sapi dilakukan karena pemilik sapi percaya kepada

---

[73] Suardi, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2016
[74] Bekti Nugroho, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2016
[75] Hartono, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2016
[76] Sumadi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016

pemelihara, disebabkan pemelihara sudah berpengalaman dan mempunyai keahlian dalam memelihara sapi.

Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian di lapangan dapat dipahami bahwa yang menjadi sebab pendorong terjadinya kegiatan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja adalah pemilik sapi tidak memiliki waktu, tidak memiliki lahan/tempat untuk kandang sapi, dan tidak memiliki keahlian dalam memelihara sapi. Sedangkan menjadi sebab terjadinya *paroan* sapi bagi pemelihara sapi, dikarenakan ingin menjadi peternak sapi serta untuk mengisi kekosongan selain bertani dengan tujuan agar bisa meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup.

2. Cara dan akad pelaksanaan *paroan* pemeliharaan sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Tasman[77] selaku pemilik sapi kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pemodal yang ingin menggunakan modalnya untuk beternak dan bekerjasama dengan pengelola modal atau pemelihara ternak. Pada umumnya para pemilik modal adalah mereka yang memiliki tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih dan tidak mempunyai waktu dan keahlian khusus dalam memelihara ternak mereka. Perjanjian awalnya pemilik modal hanya menyediakan bibit sapi sedangkan perlengkapan serta biaya perawatan ditanggung oleh pemelihara sapi.

[77] Tasman, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2016

Sama halnya dengan yang diungkapkan Rifa'i[78] selaku pemelihara sapi, orang yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan memberi modal berupa ternak sapi atau menitipkan sapinya kepada pemelihara sapi untuk dipelihara. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Sepakat bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pemelihara sapi, karena beternak sapi merupakan pekerjaan sampingan namun dapat meningkatkan perekonomian.

Menurut Mulyanto[79] selaku pemelihara sapi, sistem bagi hasil yang digunakan adalah pola *paroan* dimana pemilik sapi menitipkan sapinya kepada pemelihara sapi tersebut. Secara sederhana, pemilik sapi cukup menitipkan sapinya dikandang pemelihara sapi untuk kemudian dipelihara oleh pengelola, sementara hasil setelah penjualan dibagi dua sesuai kesepakatan. Bentuk kesepakatannya adalah hasil dari keuntungan dibagi sebesar pembagian yang telah disepakati. Dalam kesepakatan ini si pemilik sapi memberitahukan harga beli sapi yang di pelihara oleh pemelihara, kemudian oleh pemelihara, sapi itu dipelihara sebagaimana mestinya. Apabila sapi tersebut telah sampai umur untuk dipotong, kemudian dijual keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut kemudian dibagi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dengan persentase pembagiannya tergantung kesepakatan awal. Sedangkan biaya perawatan pemelihara sapi yang menanggung.

---

[78] Rifai, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016
[79] Mulyanto, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2016

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa cara dan akadnya adalah pemilik modal yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan memberikan hewan ternaknya kepada pemelihara sapi untuk dipelihara dan biaya perawatan sapi telah disepakati bahwa yang menanggung semua biaya adalah pemelihara sapi.

3. Sistem biaya pemeliharaan dalam pelaksanaan *paroan* pemeliharaan sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Tasman[80] selaku pemilik sapi yang menanggung semua biaya perawatan sapi selama dirawat oleh pemelihara sapi yaitu pemelihara. Apabila sapi sakit merupakan tanggung jawab dari yang memelihara sapi yaitu pemelihara. Hal tersebut telah disepakati oleh pemelihara sapi.

Suprapto[81] selaku pemilik sapi menambahkan bahwa apabila membuat kandang sapi dengan cara mengupah orang lain maka yang bertanggung jawab untuk memberikan upahnya adalah pemelihara sapi dan apabila sapi itu memasuki pekarangan perkebunan orang lain dan melakukan kerusakan maka yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi adalah pemelihara sapi. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Bukit Peninjauan 1 lebih mengutamakan hukum adat dari pada hukum Islam dalam biaya pemeliharaan hewan ternak.

[80] Tasman, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2016
[81] Suprapto, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2016

Menurut Muji Handoko[82] selaku pemelihara sapi, bahwa selama *paroan* sapi berlangsung semua biaya yang ditanggung oleh pemelihara sapi dan apabila mengalami kerugian seperti sapi memasuki pekarangan orang lain lalu merusak barang-barang yang ada di dalam pekarangan, maka si pemelihara sapi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Berbeda halnya apabila kerugian berupa matinya sapi peliharaan di dalam kandang maka si pemelihara tidak dibebani tanggung jawab apa-apa. Begitu juga apabila sapi peliharaan itu sakit maka yang menanggung segala pengobatannya itu adalah pemelihara sapi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan tidak dapat ditentukan. Biaya pastinya yaitu biaya kesehatan seperti pembelian obat cacing untuk sapi.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Halim[83] bahwa dalam hal biaya pengobatan apabila sapi itu sakit yang membutuhkan dokter hewan dan memasuki pekarangan perkebunan orang lain lalu merusak apa yang ada dalam pekarangan perkebunan tersebut, lalu pemilik pekarangan meminta ganti rugi maka yang bertanggung jawab adalah pemelihara sapi, sedangkan pemilik sapi tidak tahu menau akan hal tersebut. Ketika pembagian dari hasil *paroan* sapi itu semua biaya tidak diperhitungkan dengan alasan bahwa semua biaya perawatan merupakan kewajiban dari pemelihara sapi. Tetapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja ternak sapi yang dipelihara tidak dilepas di lapangan

[82] Muji Handoko, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016
[83] Halim, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2016

bebas, karena pemelihara yang mencari rumput ataupun pakan sapi tersebut. Jadi kemungkinan kerugian seperti yang di atas jarang terjadi.

Dari uraian dapat dipahami bahwa biaya dalam pelaksanaan *paroan* sapi yaitu semua biaya ditanggung oleh pemelihara sapi mulai dari biaya perawatan selama memelihara dan apabila sapi matinya diluar kandang (lapangan bebas) yang bertanggung jawab adalah pemelihara, karena dianggap sebagai tindak kelalaian dari pemelihara sapi. Begitu juga apabila sapi memasuki pekarangan orang lain lalu merusak barang-barang yang ada di dalam pekarangan, maka si pemelihara sapi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan tidak dapat ditentukan. Biaya pastinya yaitu biaya kesehatan seperti pembelian obat cacing untuk sapi.

4. Bentuk pelaksanaan *paroan* pemeliharaan sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Mayoritas pelaku pelaksanaan *paroan*, melaksanakan kegiatan *paroan* ini dengan perjanjian tidak tertulis, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suatu perjanjian yang bersifat tertulis. Selain itu diungkapkan oleh Slamet[84] selaku pemelihara sapi, bentuk kesepakatan dalam hal keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil tersebut masih bersifat tradisional. Kesepakatan tersebut hanya berupa persetujuan lisan yang didasari rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, belum ada kontrak kerja tertulis. Hal ini menyebabkan tidak

[84] Slamet, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2016

adanya legitimasi yang kuat apabila salah satu pihak merasa dirugikan tersebut tidak bisa menuntut secara hukum yang sah.

Menurut Tasman[85] selaku pemilik sapi, bahwa bentuk pelaksanaan *paroan* sapi adalah secara lisan dan tidak tertulis, karena didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dalam pemeliharaan sapi tersebut rasa saling percaya.

Sementara menurut Halim[86] selaku pemelihara sapi, bentuk pelaksnaan *paroan* sapi dilakukan secara lisan. Pemilik sapi cukup bertemu dengan pemelihara sapi, lalu menyerahkan sapinya untuk dipelihara tanpa adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena rasa saling percaya antara pemilik dan pemelihara sapi. Ini terbukti menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Ismail[87] biasanya tidak ada ikatan/kontrak secara tertulis tentang kerjasama usaha tersebut. Kerjasama antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi hanya secara lisan dan didasarkan atas saling percaya dan biasanya pemelihara sapi adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemilik sapi ataupun dikenalkan oleh kerabat pemilik sapi.

Hal serupa diungkapkan oleh Mulyono[88] bahwa perjanjian dalam pelaksanaan *paroan* sapi yang terjadi pada masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 tidak secara tertulis kebanyakan dilakukan secara lisan dengan asas saling percaya.

---

[85] Tasman, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2016
[86] Halim, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2016
[87] Ismail, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016
[88] Mulyono, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan *paroan* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 tidak ada yang dilaksanakan dengan perjanjian tertulis melainkan dilakukan secara lisan, dengan alasan saling percaya.

5. Syarat pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Tasman[89] selaku pemilik modal syarat pertama adalah bibit sapi yang akan dipelihara oleh pemelihara yang merupakan modal. Sedangkan pemelihara menyiapkan kandang, makanan yang cukup serta menjamin kesehatan sapi. Kedua apabila sapi mati didalam kandang pemelihara tidak dibebankan apa-apa. Sedangkan sapi matinya diluar kandang (lapangan bebas) yang bertanggung jawab adalah pemelihara, karena dianggap sebagai tindak kelalaian dari pemelihara. Begitu juga apabila sapi memasuki pekarangan orang lain dan melakukan kerusakan maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya adalah pemelihara.

Sejalan dengan Maulana[90] selaku pemilik sapi juga mengungkapkan bahwa apabila sapi memasuki pekarangan/perkebunan orang lain lalu merusak apa yang ada dalam pekarangan/perkebunan tersebut, lalu pemilik kebun meminta ganti rugi maka yang bertanggung jawab adalah pemelihara. Sementara apabila sapi matinya diluar kandang (lapangan bebas) yang bertanggung jawab adalah pemelihara, karena

[89] Tasman, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2016
[90] Maulana, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2016

dianggap sebagai tindak kelalaian dari pemelihara sapi. pemeliharaan sapi harus dilaksanakan dengan baik misalnya menyediakan kandang yang kondusif dapat melindungi sapi dari panas terutama cahaya langsung dari matahari, hujan lebat dan cuaca dingin.

Menurut Sumadi[91] selaku pemelihara sapi syaratnya adalah pemilik modal menyediakan sapi dan pemelihara menyiapkan kandang, makanan serta merawat sapi dengan baik.

Sama halnya yang dijelaskan Mulyono[92] selaku pemelihara sapi, biasanya menjadi persyaratan dalam *paroan* sapi tergantung kepada pemilik sapi dan pemelihara hanya menerima apa yang telah disyaratkan oleh pemilik sapi seperti harus memeliahara sapi dengan baik serta memberikan tempat yang layak bagi sapi yang terhindar dari terik matahari dan hujan.

Berdasarkan pendapat di atas tergambar bahwa yang menjadi syarat dalam pelaksanaan *paroan* sapi bagi pemilik sapi adalah pertama bibit sapi, Kedua apabila sapi matinya diluar kandang (lapangan bebas) yang bertanggung jawab adalah pemelihara, karena dianggap sebagai tindak kelalaian dari pemelihara sapi. Sementara syarat bagi pemelihara sapi adalah menyiapkan kandang, makanan dan menjamin kesehatan sapi serta merawat sapi dengan baik agar tidak terjadi kerugian.

---

[91] Sumadi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016
[92] Mulyono, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016

6. Waktu penjualan dalam pelaksanaan *paroan* pemeliharaan sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Maulana[93] pemilik sapi, bahwa jangka waktu penjualan dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi, tergantung kepada kebutuhan kedua belah pihak, biasanya dalam jangka waktu 1 - 2 tahun tergantung umur bibit sapi ketika di serahkan kepada pemelihara atau sampai sapi tersebut siap potong. Sementara Ismail[94] sebagai pemelihara sapi mengatakan sama seperti Maulana, hanya saja Ismail menambahkan bahwa waktu penjualan sapi itu bisa saja ketika sapi lagi dalam keadaan sakit maka proses penjualan itu berlangsung dari pada mendapatkan kerugian akibat kematian sapi.

Jadi dapat pahami bahwa jangka waktu penjualan dalam pelaksanaan *paroan* sapi tidak dapat ditentukan, karena sesuai dengan kondisi dan situasi.

7. Pembagian hasil dalam pelaksanaan *paroan* pemeliharaan sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Suardi[95] selaku pemilik sapi, bahwa dalam pembagian hasil sapi keuntungannya dibagi dua. Dalam bagi hasil biaya yang telah dikeluarkan pemelihara tidak dihitung karena telah disepakati oleh pemelihara ketika perjanjian awal. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal salah satu pihak maka pelaksanaan *paroan* sapi masih berlangsung kepada ahli warisnya. Sedangkan bagi hasil

[93] Maulana, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2016
[94] Ismail, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016
[95] Suardi, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2016

paroan sapi dalam bentuk uang, sapi yang dipelihara itu untuk digemukkan lalu dijual dan dipotong bukan di kembangkan yang bagi hasilnya berupa anak dari sapi.

Sementara menurut Hartono[96] selaku pemelihara sapi, bahwa dalam bagi hasil keuntungan langsung dibagi dua tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pemelihara, karena telah disepakati dari awal. Tetapi pemelihara juga merasa dirugikan karena keuntungan yang didapat dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan utuh tanpa ada pengurangan. Selanjutnya jika antara kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, maka *paroan* sapi masih berlangsung apabila ahli warisnya masih ingin berlangsung. Akan tetapi jika ahli warisnya tidak ingin dilanjutkan maka sapi tersebut dijual supaya keuntungannya dapat dibagi atas kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak mendapatkan keuntungan maka modal awal yang dikembalikan dan pemelihara tidak mendapatkan apa-apa.

Sama dengan Slamet[97] selaku pemelihara sapi mengatakan sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Hartono, Slamet menambahkan bahwa bagi hasil dari *paroan* sapi dua cara yaitu secara otomatis bagi hasil dibagi *fivety-fivety* dan ada juga yang dibagi atas kesepakatan antara pemilik dan pemelihara sapi ketika perjanjian awal berlangsung.

---

[96] Hartono, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2016
[97] Slamet, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2016

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dari segi bagi hasil dalam pelaksanaan *paroan* sapi yaitu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi ada juga yang langsung secara otomatis dibagi dua. Pemelihara merasa dirugikan karena keuntungan yang didapat dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan walaupun ketika perjanjian ia sepakat bahwa biaya ditanggung oleh pemelihara. Bagi hasilnya dalam bentuk uang hal ini dikarenakan sapi yang dipelihara sebagian besar masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja untuk penggemukan lalu dijual dan dipotong bukan bagi hasil dalam bentuk anak sapi.

8. Hasil yang telah dinikmati dari pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja

Menurut Mulyono,[98] sebagai pemelihara sapi, bahwa hasil dari *paroan* tersebut mampu membiayai anak-anaknya sekolah hingga ke perguruan tinggi dan dapat membelikan sepeda motor untuk keluarganya serta dapat memenuhi kebutuhan hidup itu semua hasil yang dapat dinikmati selama melakukan *paroan* sapi.

Sama halnya dengan Muji Handoko,[99] sebagai pemelihara sapi mengatakan bahwa selama melakukan *paroan* sapi, hasilnya dapat ditabung untuk keperluan mendesak seperti sakit dan lain sebagainya serta meningkatkan penghasilan pertahunnya. Sedangkan hasil bertani digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

[98] Mulyono, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2016
[99] Muji Handoko, *Wawancara*, Tanggal 18 2016

Menurut Rifa'i,[100] selaku pemelihara sapi, bahwa mampu merenovasi rumah tempat tinggalnya sekarang sedikit demi sedikit mulai dari rumah papan biasa menjadi rumah permanen.

Sementara menurut Suardi[101] selaku pemilik sapi, bahwa merasa bangga dengan apa yang telah di capai. Pertama bisa membantu orang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang masih kurang. Kedua juga dapat merasakan hasil dari pelaksanaan *paroan* sapi tersebut. Hasil yang bisa digunakan untuk menambah modal atau jumlah sapi yang dipelihara oleh pemelihara sapi. Dengan demikian akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dan bisa membantu orang lain lebih banyak lagi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan *paroan* sapi sedikit demi sedikit perekonomiannya semakin meningkat. Mereka juga bisa menikmati hasil yang mereka kerjakan seperti merenovasi rumah membiayai sekolah anak-anak mereka dan membeli kendaraan serta mereka mempunyai tabungan jika suatu saat terjadi sesuatu yang membutuhkan biaya besar seperti sakit dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja perlahan meningkat menjadi lebih baik.

---

[100] Rifai, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016
[101] Suardi,*Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2016

Contoh kasus yang pernah terjadi pemelihara merasa dirugikan ungkapan dari bapak Sumadi[102] yang melakukan kegiatan *paroan* sapi dengan modal awal Rp 5.800.000. Sapi dipelihara selama 1 tahun 8 bulan dengan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 360.000 yang ditanggung oleh pemelihara sapi. Setelah 1 tahun 8 bulan perawatan sapi tersebut terjual dengan harga Rp 13.000.000, kemudian bagi hasil masing-masing mendapatkan Rp 3.600.000. Tetapi pemelihara hanya mendapat Rp 3.240.000 karena dikurangi biaya yang ditanggung pemelihara. walaupun kesepakatan dalam akad pemelihara yang menanggung biaya perawatan. Namun ketika bagi hasil pemelihara merasa dirugikan karena mempengaruhi pendapatannya. Sapi yang dipelihara bapak Sumadi 5 ekor dengan harga yang berbeda-beda salah satunya Rp 5.500.000.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Paroan* Sapi

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Begitu pula saat seseorang membutuhkan pertolongan, untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya dalam *mudharabah* (bagi hasil), Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi

[102] Sumadi, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2016

keringanan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran*".[103]

Ayat di atas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong menolong dalam:

1. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan;
2. Kompetisi untuk meningkatkan taqwa.

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.[104]

Pernyataan akad *mudharabah* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: Pertama, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Kedua, harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai

[103] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h. 85
[104] Ali hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*..., h. 240

ungkapan kesediaan kerja sama. Ketiga, harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.[105]

Kegiatan *paroan* yang dilakukan di Desa Bukit Peninjauan 1 bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian meskipun secara lisan. Pemilik modal dan pemelihara bersedia untuk melakukan kegiatan *paroan*. Secara keseluruhan dari segi akad telah memenuhi syarat dan sesuai dengan akad *mudharabah*, khususnya *mudharabah muqayyad*.

Dalam *mudharabah* keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pertama, Keutungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Ketiga, penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.[106] Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendakla dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.[107]

Masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 melaksanakan kegiatan *paroan* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Kegiatan *paroan* ini merupakan pekerjaan sampingan bagi pemelihara selain bertani. Pemelihara

[105] Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management...*, h. 126
[106] Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 76
[107] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 300

cukup tertolong ekonominya walaupun dalam kondisi tertentu mereka merasa dirugikan. Ketika mendapatkan keuntungan secara langsung dibagi dua tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pemelihara. Hal yang demikian mengurangi pendapatan pemelihara. Walaupun telah disepakati dalam akad, tetapi pemelihara mengungkapkan bahwa merasa dirugikan.

Dalam *mudharabah* pemelihara tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Ketika terjadi kerugian maka apapun bentuk kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal sedangkan yang terjadi di Desa Bukit Peninjauan 1 bertolak belakang karena yang menanggung semua kerugian adalah pemelihara. Ketika terjadi kerugian seperti sapi sakit mengakibatkan harga penjualan menurun bahkan harganya lebih kecil dari modal awal, maka pemilik modal yang memberikan ketentuan berapa hasil yang didapat oleh pemelihara. Pemelihara merasa dirugikan karena dalam jangka waktu yang lama minimal 1 tahun ia mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan serta biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan tidak pula diperhitungkan.

Dari paparan di atas terlihatlah bahwa dari segi akad tidak ada masalah karena kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat yaitu semua biaya perawatan ditanggung oleh pemelihara. Ketika pembagian hasil pemelihara merasa dirugikan karena biaya yang dikeluarkan mempengaruhi pendapatan pemelihara. Sedangkan dalam ekonomi Islam yang menangung semua biaya tersebut adalah pemilik modal dan pemelihara

tidak boleh menanggung kerugian apapun. Jadi dapat dipahami bahwa sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 jika ditinjau dari ekonomi Islam belum sesuai dengan syariat Islam karena masih ada yang merasa dirugikan. Sedangkan tujuan dari kerja sama itu adalah saling menguntung dan tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja adalah pemilik sapi memberikan sapinya kepada pemelihara kemudian dipelihara dengan baik memenuhi syarat *paroan*. Dalam akad disepakati bahwa biaya ditanggung oleh pemelihara dan keuntungan dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemelihara.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja ditinjau dari segi akad sudah sesuai dan tidak terdapat masalah karena kedua belah pihak telah sepakat, namun ditinjau dari proses pembagian hasil pemelihara merasa dirugikan ketika pemelihara menanggung semua biaya perawatan yang seharusnya ditanggung oleh pemilik sapi, hal tersebut memberatkan pemelihara dan dapat mempengaruhi pendapatan pemelihara. Sedangkan dalam ekonomi Islam pemilik sapi yang harus menanggung semua kerugian dari *paroan*, dan pemelihara tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, dan kelalaian pemelihara. Siatem *paroan* sapi di Desa Bukit Peninjauan 1 belum sesuai dengan syariat Islam karena semua biaya ditanggung oleh pemelihara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pelaksanaan *paroan* sapi di desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang melaksanakan *paroan* sapi hendaknya biaya perawatan ditanggung oleh pemilik modal dan berpedoman kepada Syariat Islam.
2. Bagi pemelihara sapi hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik supaya bisa mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam*, Terjemahan, A. Hassan,Bandung: CV Diponegoro, 1991.

Amri, Kholifatul,*"Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu,*Skripsi, STAIN Bengkulu, 2012.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarata: Erlangga, 2012.

Huda,Nurul, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rivai,Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sam, Ichwan, *et al.*, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Sugiono, *Penelitian* Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tanzeh, Ahmad,*metodologi penelitian Praktis* , Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17, http://perpus.stainpamekasan. ac.id/index.phph=swoh_detail, 24 November 2015

Utami, Idfi Listia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syirkah mudharabah Ternak Kambing Sistem Nggaduh di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo*", Skripsi, Syariah: muamalat, STAIN Bengkulu, 2012.

Wati, Meri Ardita "*Pelaksanaan Paroan Pemeliharaan Kerbau di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut konsep* mudharabah",Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015.

Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010.

DOKUMENTASI

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	Mulyono	Pemelihara sapi
2	Muji Handoko	Pemelihara sapi
3	Hartono	Pemelihara sapi
4	Bekti Nugroho	Pemelihara sapi
5	Sumadi	Pemelihara sapi
6	Rifa'i	Pemelihara sapi
7	Mulyanto	Pemelihara sapi
8	Slamet	Pemelihara sapi
9	Ismail	Pemelihara sapi
10	Halim	Pemelihara sapi
11	Maulana	Pemilik sapi
12	Suprapto	Pemilik sapi
13	Suardi	Pemilik sapi
14	Tasman	Pemilik sapi